

SURAT PERINTAH TUGAS
1264/LSPP-JDI/TGS.23/VII/2024

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang sektor pariwisata, maka perlu dipersiapkan Asesor Kompetensi serta penyelia oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
2. Bahwa untuk itu perlu menugaskan Asesor Kompetensi serta Penyelia dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman Persyaratan Umum 201)
3. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No KEP.1548/BNSP/XII/2019 tentang Lisensi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
4. Surat Keputusan Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia Nomor 267/LSPP-JDI/SK.23/VII/2024 Tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk Skema Perawatan Badan, TUK Sewaktu di Grand Serela Yogyakarta.

MENUGASKAN

Kepada : Asesor Kompetensi

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nama : YULI ERNAWATI | MET.000.006544 2017 | No. 93000 2419 0143459 2022 |
| FITRI DWI KUSUMAWATI | MET.000.005659 2016 | No. 93000 2419 0096295 2019 |
| Septi Ratna Sari | MET.000.004756 2022 | No. 93000 2419 0144126 2022 |
| Dra.Yedna Istiraharsi,MMPar | MET.000.007175 2015 | No. 93000 2419 0134293 2021 |
| Sri Sudaryati | MET.000.001059 2010 | No. 93000 2419 0143446 2022 |
| Pramugara Robby Yana | MET.000.004761.2022 | No. 93000 2419 0144131 2022 |

Kepada : Penyelia

Nama : Handoko Dimiyati Staff Sertifikasi

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan pada program Dispar Sleman SPA Juli 2024
2. Jumlah Peserta sertifikasi
- Skema Perawatan Badan - 30 Orang
3. Tempat Pelaksanaan : Grand Serela Yogyakarta
4. Tanggal : 24 Juli 2024 - 24 Juli 2024
5. Waktu : 08.00 WIB - Selesai
6. Setelah selesai melaksanakan tugas, agar melapor kepada Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

**Direktur
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
Jana Dharma Indonesia**



Surat ini telah ditandatangani
secara digital

Hairullah Gazali, S.E., M.B.A.